

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOPLOSAN BERAS MERK  
DAGANG ANAK DARO DENGAN BERAS MERK DAGANG  
LAINNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
SOLOK SUMATERA BARAT**

**Oleh : Muhammad Syahrofi Putra**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Elmayanti, SH., M.H**

**Alamat: Garuda Sakti Km. 6 Jl. Karya Indah, Gg. Surya Lima**

**Email: syahrofiputra01@gmail.com / Telepon: 085363235836**

**ABSTRACT**

*One of the food problems that must be discussed in depth is about the mixing of rice which is still happening in the community. Because rice is a very strategic food commodity in Asian countries, especially Indonesia. Rice mixing is done with the intention of taking advantage without regard to quality. In the regulation of rice mixing, there are still many problems regarding legal protection for consumers and the responsibility of business actors to consumers.*

*This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Riau Regional Police, while the population and samples were the Head of Criminal Investigation Unit of the Solok Police, members of the Solok Police for Intelligence and Related Communities.*

*The conclusions that can be drawn from the results of the research are: First, law enforcement against rice mixing in the jurisdiction of the Solok Police is carried out by forming a Food Task Force which in law enforcement conducts raids and seals rice producers in Solok. Second, the obstacles in law enforcement against rice copying in the jurisdiction of the Solok Police, namely First, where the rice mixing occurs in remote villages which are sometimes far from the Solok Resort Police area. Second, the occurrence of rice copying is due to economic factors by which they can reap profits. Third, sometimes rice concoction can only be detected through community reports because the access of the Solok Resort Police cannot be monitored intensively. Third, efforts to enforce the law against adulteration of rice in the jurisdiction of the Solok Police, namely the supervision of the adulterated rice carried out by the Food Task Force, both from the Police and a combination of regional institutions. One of the factors that make it difficult for law enforcement officers to uncover this case is because the mixing of rice is carried out during rice milling using a machine.*

**Keywords: *Mixing, Rice, Police, Food, Law Enforcement.***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupannya, maka kebutuhan akan pangan menjadi kebutuhan yang selalu dan akan dibutuhkan manusia setiap hari. Atas dasar pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, maka memiliki kedaulatan pangan merupakan salah satu program pembangunan nasional. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.<sup>1</sup>

Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap terjaminnya kualitas mutu pangan yang diterima dan di konsumsi oleh masyarakat dan juga bertanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang bersih dan sehat, guna menjamin kelangsungan serta

pembangunan dan perekonomian masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka pemerintah seharusnya melakukan koordinasi kepada setiap instansi-instansi yang terkait. Guna meluruskan dan mendudukan masalah-masalah pangan yang terjadi di masyarakat selama ini.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari tingginya angka kebutuhan beras berdasarkan data diatas maka hal inilah yang menyebabkan terjadinya upaya kecurangan yang terjadi di masyarakat diantaranya terjadinya pengoplosan beras kualitas tinggi dengan beras kualitas biasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, membenarkan bahwa memang ada terjadi pengoplosan beras. Yang mana pengoplosan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna meraup keuntungan lebih. Tanpa memikirkan kualitas mutu dan gizi pangan dari beras tersebut.

Penegakan hukum selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Solok Sumatera Barat dengan membentuk Satgas Pangan yang dalam penegakan hukumnya melakukan pengebrekan dan menyegel produsen beras di Solok. Penegakan hukum terhadap pengoplosan beras ini tidak berhenti pada penggrebegan saja, tapi juga berujung pada hukuman pidana yang menjerakan pelakunya. Kepolisian Resor Solok

---

<sup>1</sup> Konsiderat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

---

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm 49

melalui pengawasan satgas pangan juga mengusut tuntas pelaku mafia yang sebenarnya dan menggali informasi seperti darimana produsen itu mendapatkan akses beras bersubsidi, dan apabila jauh lebih dalam patut diduga dengan kuat ada oknum aparat dari pemerintah daerah yang terlibat.<sup>3</sup>

Isu hukum yang menjadi perhatian dalam hal ini yakni meskipun didalam Undang-Undang pangan telah diatur tentang larangan pengoplosan beras dan pelaku pengoplosan dapat dikenakan pidana 2 tahun penjara atau denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pada prakteknya penegakan hukum tersebut masih belum berjalan dengan semestinya. Seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Faktanya Petani pada wilayah Desa Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok masih banyak melakukan pelanggaran hukum berupa pengoplosan beras yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan”, perbuatan ini tentu sangat merugikan masyarakat, karna tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya yang dijamin oleh Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Evi Wansri, SH*, Kepala Reserse dan Kriminal (Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

Perlindungan Konsumen dan menjadi isu hukum yang harus dapat diselesaikan.

Seharusnya hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum mengingat beras adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Penegak hukum dituntut untuk mampu memberantas dan menghukum pelaku pengoplosan beras sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengoplosan Beras Merk Dagang Anak Daro Dengan Beras Merk Dagang Lainnya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Solok Sumatera Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok?
3. Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum polres solok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah Polres Solok.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah Polres Solok.
  3. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengoplosan Beras Merk Dagang Anak Daro Dengan Beras Merk Dagang Lainnya Di Wilayah Hukum Polisi Resor Solok.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya

bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>4</sup>

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>5</sup>

##### **2. Teori Pidana**

Dalam membahas masalah pidana dan pidana ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidana tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."<sup>6</sup>

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya

<sup>4</sup> RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

<sup>5</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara, Jakarta: 2009, hlm. 7.

<sup>6</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Penegakan hukum adalah Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang.<sup>7</sup>
2. Pidana adalah Nestapa atau perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135.

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

3. Pengoplosan berasal dari kata oplos, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti campur atau racik. Secara bahasa Pengoplosan berarti suatu perbuatan mencampurkan suatu jenis barang dengan barang lainya yang sejenis.
4. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>9</sup>
5. Wilayah hukum adalah daerah hukum kepolisian Negara republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang

---

<sup>8</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hlm.70.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat yang digunakan dalam penelitian ini, maka lokasi dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok. Hal ini dikarenakan solok menjadi lokasi yang kini marak terjadinya pengoplosan beras merk dagang seperti anak daro dan merk dagang lainnya, maka dari itu kasus ini menjadi wilayah hukum Kepolisian Resor Solok.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

### b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas<sup>13</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>14</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan untuk penelitian normative digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Kepustakaan atau studi documenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada responden secara keseluruhan yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pihak secara keseluruhan.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

<sup>15</sup> Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101

### b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan reesponden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau

pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>16</sup> Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>17</sup>

Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum, bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baiknya moral penegak hukum maka baik pula penegakan hukum yang diinginkan, dan sebaliknya buruknya moral penegak hukum maka buruk pula penegakan hukum yang dicita-citakan.<sup>18</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana

materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup> “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

#### **C. Tinjauan Umum Tentang Beras**

Beras termasuk pangan yang populer untuk penduduk di belahan timur dunia, termasuk negara kita, sejajar dengan gandum untuk dunia barat. Beras juga bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, namun masih banyak yang kurang begitu tahu apa itu beras. Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam.<sup>20</sup> Sunita Almatser mengemukakan bahwa fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia, sumber karbohidrat adalah beras.<sup>21</sup> Memilih dan menyimpan beras dengan benar dapat mempengaruhi rasa dan kualitas beras yang dimasak. Beras yang tidak memiliki kualitas yang baik biasanya

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 69.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>20</sup> Sunita Almatser, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 44.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 45.

terjadi saat memilih. Jika kualitas beras yang dimiliki baik, akan menghasilkan nasi yang enak dan tidak bau.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Solok**

Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Sumatera Tengah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Kabupaten Solok diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati. II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

#### **B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Solok**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan

dinamakan negara polisi dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "politea". Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>22</sup>

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pengoplosan Beras Di Wilayah Hukum Polres Solok**

Kasus mengenai pengoplosan beras tersebut terjadi di Kabupaten Solok yang dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2020 telah terjadi sebanyak 20 kasus pengoplosan beras yang salah satu pelakunya berinisial MRA melakukan pengoplosan beras dan memperdagangkannya tidak sesuai dengan mutu pangan bahkan antara mutu pangan dan label kemasan itu berbeda, yang dimana beliau dilaporkan oleh warga terdekat beliau yang akibat dari perbuatan MRA tersebut penyidik menetapkannya sebagai tersangka dengan Pasal 89 Jo Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Evi Wansri, SH, Kepala Reserse dan Kriminal

Penegakan hukum pada saat ini yaitu dilakukannya pengawasan beras oplosan tersebut yang dilakukan oleh satgas pangan baik dari Kepolisian maupun gabungan institusi daerah. Selain ada Satgas Pangan, ada juga Dewan Ketahanan Pangan untuk mengecek ada tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam beras, makanan segar maupun olahan. Urgensi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Solok dikarenakan di wilayah tersebut masih belum efektif sebagaimana mestinya untuk mencegah Tindak Pidana Pelanggaran hukum berupa pengoplosan beras, salah satunya beras merk dagang Anak Daro atau merk dagang lainnya. Di sini salah satu faktor sulitnya aparat penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini di karenakan pengoplosan beras dilakukan pada saat penggilingan padi dengan menggunakan mesin. Yang mana proses penggilingan padi ini dilakukan dengan cara memasukkan padi yang berkualitas bagus dengan padi berkualitas lain ke dalam satu mesin penggiling, sehingga sulit untuk membuktikan kualitas dari beras tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan teori Penegakan Hukum yang dimana penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan

---

(Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Evi Wansri, SH, Kepala Reserse dan Kriminal (Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

kemanfaatan social menjadi kenyataan.<sup>25</sup> Maka dari itu orientasi penegakan hukum yang dikaukan Polres Solok harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial baik dari segi keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi tersangka dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat umum.

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.<sup>26</sup> Dalam hal ini produk hukum dilihat sebagai kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat secara struktural. Hukum positif dilihat sebagai sebuah kerangka institusional yang memberikan pemecahan problem yang dihadapi masyarakat.<sup>27</sup>

## **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoplosan Beras Di Wilayah Hukum Polres Solok**

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

<sup>26</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta: 2004, hlm. 71.

<sup>27</sup> Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2011, diakses melalui <http://media.neliti.com/media/publications>. hlm 168-169.

pengoplosan beras pada dasarnya tidak ada, namun hambatan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan yang terlalu terfokus pada beras oplos. Dengan demikian, kendalanya adalah ketidakakuratan penyidik untuk melihat peristiwa perkara pidana yang belum terjadi dan sudah terjadi. Memang peristiwa yang belum terjadi belumlah dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana. Kendala yang dapat diidentifikasi adalah kesalahan masyarakat dalam menyampaikan keterangan mengenai beras oplos yang sebenarnya sebagai bentuk peristiwa pidana kepada penyidik. Untuk itu, penyampaian keterangan harus jelas dan tepat tentang kapan terjadinya beras oplos sebenarnya. Pemisahan waktu peristiwa menjadi hal yang sangat penting karena waktu peristiwa pidana sebagai bentuk titik tolak proses penyidikan dan penetapan tersangka.<sup>28</sup>

Masih terdapat beberapa pihak baik itu berupa badan hukum maupun pribadi yang belum menjadi tersangka dikarenakan perkara pengoplosan ini muncul dari penyelidikan Satgas Pangan yang dilakukan di berbagai daerah. Upaya penegakan hukum ini pun dilakukan demi menstabilkan harga beras sebagai salah satu komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat.

Penegakan hukum selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Solok Sumatera Barat dengan membentuk Satgas Pangan yang dalam penegakan hukumnya melakukan penggebrekan dan menyegel produsen beras di Solok. Penegakan hukum terhadap pengoplosan beras ini tidak berhenti pada penggebrekan saja, tapi juga berujung pada hukuman pidana yang menjerakan pelakunya. Kepolisian Resor Solok melalui pengawasan satgas pangan juga mengusut tuntas pelaku mafia yang sebenarnya dan menggali informasi seperti darimana produsen itu mendapatkan akses beras bersubsidi, dan apabila jauh lebih dalam patut diduga dengan kuat ada oknum aparat dari pemerintah daerah yang terlibat.<sup>29</sup>

Upaya hukum secara normatif yang menjadi perhatian dalam hal ini yakni meskipun didalam Undang-Undang pangan telah diatur tentang larangan pengoplosan beras dan pelaku pengoplosan dapat dikenakan pidana 2 tahun penjara atau denda Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pada prakteknya penegakan hukum tersebut masih belum berjalan dengan semestinya. Seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Faktanya Petani pada wilayah Desa Gantung Ciri Kecamatan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Evi Wansri, SH*, Kepala Reserse dan Kriminal (Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak Iptu Evi Wansri, SH*, Kepala Reserse dan Kriminal (Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

Kabung Kabupaten Solok masih banyak melakukan pelanggaran hukum berupa pengoplosan beras yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan”, perbuatan ini tentu sangat merugikan masyarakat, karna tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menjadi isu hukum yang harus dapat diselesaikan.

### **C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengoplosan Beras Di Wilayah Hukum Polres Solok**

Upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok dilakukan demi menstabilkan harga beras sebagai salah satu komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok ini berawal dengan membentuk Satgas Pangan yang dalam penegakan hukumnya melakukan penggebrekan dan menyegel produsen beras di Solok. Upaya penegakan hukum terhadap pengoplosan beras ini tidak berhenti pada penggebrekan saja, tapi juga berujung pada hukuman pidana yang menjerakan pelakunya. Kepolisian Resor Solok melalui pengawasan satgas pangan juga mengusut tuntas

pelaku mafia yang sebenarnya dan menggali informasi seperti darimana produsen itu mendapatkan akses beras bersubsidi, dan apabila jauh lebih dalam patut diduga dengan kuat ada oknum aparat dari pemerintah daerah yang terlibat.<sup>30</sup>

Upaya penegakan hukum pada saat ini yaitu dilakukannya pengawasan beras oplosan tersebut yang dilakukan oleh satgas pangan baik dari Kepolisian maupun gabungan institusi daerah. Selain ada Satgas Pangan, ada juga Dewan Ketahanan Pangan untuk mengecek ada tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam beras, makanan segar maupun olahan. Urgensi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Solok dikarenakan di wilayah tersebut masih belum efektif sebagaimana mestinya untuk mencegah Tindak Pidana Pelanggaran hukum berupa pengoplosan beras, salah satunya beras merk dagang Anak Daro atau merk dagang lainnya. Di sini salah satu faktor sulitnya aparat penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini di karenakan pengoplosan beras di lakukan pada saat penggilingan padi dengan menggunakan mesin. Yang mana proses penggilingan padi ini dilakukan dengan cara memasukkan padi yang berkualitas bagus dengan padi berkualitas lain ke dalam satu mesin penggiling, sehingga sulit

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Evi Wansri, SH, Kepala Reserse dan Kriminal (Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

untuk membuktikan kualitas dari beras tersebut.<sup>31</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok dilakukan dengan membentuk Satgas Pangan yang dalam penegakan hukumnya melakukan penggebrekan dan menyegel produsen beras di Solok. Penegakan hukum terhadap pengoplosan beras ini tidak berhenti pada penggebrekan saja, tapi juga berujung pada hukuman pidana yang menjerakan pelakunya. Kepolisian Resor Solok melalui pengawasan Satgas Pangan juga mengusut tuntas pelaku mafia yang sebenarnya dan menggali informasi seperti darimana produsen itu mendapatkan akses beras bersubsidi, dan apabila jauh lebih dalam patut diduga dengan kuat ada oknum aparat dari pemerintah daerah yang terlibat.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok yaitu Pertama, tempat terjadinya pengoplosan beras

terjadi di pelosok desa yang terkadang jauh dari wilayah Kepolisian Resor Solok. Kedua, Terjadinya pengoplosan beras dikarenakan faktor ekonomi yang dimana dengan pengoplosan tersebut mereka dapat meraup keuntungan. Ketiga, Terkadang pengoplosan beras hanya dapat di deteksi melalui laporan masyarakat dikarenakan akses Kepolisian Resor Solok tidak dapat dilakukan pemantauan secara intens. Keempat, Pengoplosan beras tersebut banyak dikirim keluar dari wilayah hukum Kepolisian Resor Solok sehingga Polres harus memiliki komunikasi yang baik.

3. Upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum Polres Solok yaitu dilakukannya pengawasan beras oplosan tersebut yang dilakukan oleh Satgas Pangan baik dari Kepolisian maupun gabungan institusi daerah. Selain ada Satgas Pangan, ada juga Dewan Ketahanan Pangan untuk mengecek ada tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam beras, makanan segar maupun olahan. Salah satu faktor sulitnya aparat penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini di karenakan pengoplosan beras di lakukan pada saat penggilingan padi dengan menggunakan mesin. Yang mana proses penggilingan padi ini dilakukan dengan cara

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Iptu Evi Wansri, SH, Kepala Reserse dan Kriminal (Reskrim), 27 Januari 2021, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Solok.

memasukkan padi yang berkualitas bagus dengan padi berkualitas lain ke dalam satu mesin penggiling, sehingga sulit untuk membuktikan kualitas dari beras tersebut.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum polres solok jangan sampai proses penegakan hukum ini berjalan antiklimaks, dengan hukuman yang ringan bagi pelakunya Kepolisian Resor Solok juga harus mengusut tuntas pelaku mafia yang sebenarnya, dengan cara mengetahui atau mencari tau darimana produsen itu mendapatkan akses beras bersubsidi, yang patut diduga dengan kuat ada oknum aparat pemerintah yang terlibat.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum polres solok harus diatasi dengan cara yaitu meningkatkan infrastruktur internal agar dapat menjangkau ke daerah-daerah desa yang masih dalam ruang lingkup Polres Solok, tidak memandang buluh baik petani, mafia maupun pelaku usaha dalam hal penegakan hukum, tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat saja tetapi juga terlibat aktif dalam pemberantasan tindak pidana pengoplosan beras tersebut, dan membatasi akses keluar masuknya beras agar pengawasan terhadap beras oplosan dapat di jangkau secara efektif.

3. Upaya dalam penegakan hukum terhadap pengoplosan beras di wilayah hukum polres solok yaitu pengawasan beras oplosan tersebut harus mengandalkan koordinasi yang erat antar lembaga terkait apalagi berkaitan dengan penegakan hukum. Dewan Ketahanan Pangan harus mengecek ada tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam beras, makanan segar maupun olahan. Kemudian dewan ketahanan pangan harus mampu membedakan proses penggilingan padi yang dilakukan dengan cara memasukkan padi yang berkualitas bagus dengan padi berkualitas lain ke dalam satu mesin penggiling, sehingga dapat membuktikan kualitas dari beras tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Marpaung. Ledeng. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

## B. Jurnal/Makalah

Allen F. Johnson & Associates, 2008, LLC v, *Port Security International*, LLC, United States District Court, Commonwealth Group Winchester W.D. Virginia. E.D.Va., October 21. *Westlaw*.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyelidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto Effendi, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Lastini, 2016, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 6, Juli.

Rebecca E. Hatch, 2017, American Jurisprudence Proof of Facts 3d, September Update, J.D, *Westlaw*.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4714.

## D. Website

<http://kutukuliaah.blogspot.com/2013/06/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses, tanggal, 12 Maret 2021.

<http://media.neliti.com/media/publications>, diakses, tanggal, 12 Maret 2021.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. 1980. Semarang. [www.bphn.com](http://www.bphn.com), Diakses, tanggal, 12 Maret 2021.